



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO : 174 TAHUN 1968.

, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja

1. Surat dari Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Organisasi Internasional tanggal 28 - 11 - 1967 No. 9984/67/15 tentang surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Djepang mengenai Kongres Internasional ke VI Supreme Audit Institutions di Tokyo ;
2. Surat Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 5 Februari 1968 No. 1-47/P-INT/2/68 tentang permohonan persetujuan untuk mengirim delegasi ke Kongres Internasional ke VI Supreme Audit Institutions di Tokyo ;
3. Surat dari Sekretariat Negara tanggal 2 Maret 1968, No. 140/Set.Kab/III/3/1968, tentang persetujuan pengiriman delegasi ke Kongres Internasional ke VI Supreme Audit Institutions di Tokyo ;

Menimbang

1. Bahwa dalam Kongres Internasional Supreme Audit Institutions yang lalu, Badan Pemeriksa Keuangan selalu mengirimkan wakil-wakilnya ;
2. Bahwa Kongres Internasional sematjam itu sangat bermanfaat dalam memperoleh pengalaman-pengalaman dari Negara-negara lain untuk perkembangan dan pengembangan Badan Pemeriksa Keuangan pada khususnya dan untuk menumbuhkan iklim yang baik diluar Negeri terhadap Republik Indonesia pada umumnya ;

Mengingat

1. Surat Keputusan Presiden No. 171 Tahun 1957 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1955 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/III, III/9/1966 ;
4. Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 61, III/10/10, 66 ;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
  - a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 105273, BUD ;
  - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619, BUD ;
  - c. tanggal 30 April 1957 No. 107000, BUD ;
  - d. tanggal 10 Oktober 1958 No. 100000, BUD ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorat  
Biro Lalu Lintas Devisa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

P E R T A M A

: Menugaskan kepada :

1. Letnan Jenderal T.N.I. D. SUPRAJOGI,  
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Ketua Delegasi,  
Golongan I (satu) ;

2. MULJATNO SINDHULARMIKO, S.E.

F.VI PGPW.1961 Sekretaris Umum Badan Pemeriksa Keuangan  
sebagai anggota delegasi, Golongan II (dua) ;  
untuk pergi ke Tokyo, guna menghadiri Kongres Internasional  
ke VI Supreme Audit Institutions selama 13 (tigabelas) hari

K E D U A

: Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat  
dari Djakarta ke Tokyo pada tanggal/bulan 20 Mei 1968,  
dengan menumpang pesawat udara dengan tatanan bahwa biaya  
perjalanan pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah R.I.c.q.  
Badan Pemeriksa Keuangan ;

K E T I G A

: Setelah tiba di Negara jaag ditudju mereka harus segera ber-  
hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat un-  
tuk mengurus segala sesuatu jaag berhubungan dengan tugasnja ;

K E M P A T

: Bahwa selama di Tokyo mereka akan menerima uang harian dari  
Pemerintah R.I. menurut golongan mereka masing-masing dengan  
ketentuan bahwa djumlah uang harian harus dikurangi dengan :

a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan

b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan  
Republik Indonesia atau instansi lain ;

K E L I M A

: Untuk keperluan segala sesuatu selama di Luar Negeri maka ke-  
pada Ketua Delegasi diberikan uang representasi sebesar  
U.S.\$ 1.000.- (seribu U.S. dollar) sesuai dengan peraturan  
Presidium Kabinet No.52, E, Reg/10/1965 ;

K E S E L U R U A N : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

K E E N A M

: Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipaja dibajarkaa kepada jaang dikuasajaa di Indonesia ;

K E T U D J U H

: Bahwa setelah selesai tugasja di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

- a. meajampaikaa pertanggungaaan djawab tentang pengeluaran uang jaang dilakukaanja atas taanggungaaan Negara jaang disertai dengan tanda bukti jaang sah kepada Direktorat Perdjalanaan ;
- b. djika jaang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akaa diaaggap sebagai persekot dan akaa diperhitungkan dengan gadjinja ;
- c. meajampaikaa laporaa tertulis kepada Pd.Presiden/Pemerintah tentang hasil perdjalanaannja di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudiaa terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

S A L I N A N

Surat Keputusan ini disampaiikaa kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B, (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Direktorat Djenderal Anggaran.
6. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Direktorat Perdjalanaan.
8. Kantor De'dahara Negara.
9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogajakarta / Bandung.
10. Kantor Urusan Pegawai.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo.

1 s/d 11 untuk diketahui dan

P E T I K A N

Disampaiikaa kepada jaang berkepentingaa untuk diketahui dan dipergunakaa sebagaimaa mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a . -  
Pada tanggal : 18 MEI 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*L. Harto*  
S O E H A R T O.  
DJENDERAL T.N.I. *sh*